



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0075 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 012
KELURAHAN JELAMBAR BARU KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA UCOK KRISTIAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 012 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ucok Kristiawan di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 21 Juli 2025;
 - b. bahwa terdapat Surat Lurah Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 332/OT.02 tanggal 18 September 2025 tentang Pemberhentian Anggota LMK RW 012 Kelurahan Jelambar Baru;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 012 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ucok Kristiawan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 012 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Ucok Kristiawan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat: 1. Undang...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 7. Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 012 KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA UCOK KRISTIAWAN.

KESATU:Pemberhentian...

- KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Atas nama Ucok Kristiawan dilakukan karena yang bersangkutan tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW 012 Kelurahan Jelambar Baru sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan kepada yang bersangkutan terhitung sejak mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Jelambar Baru Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0075 Tahun 2025
Tanggal 1 Oktober 2025

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
RW 012 KEL. JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	UCOK KRISTIAWAN	RW 012 KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	RW 012 KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	TIDAK LAGI BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH RW YANG DIWAKILINYA SESUAI DENGAN SURAT LURAH KELURAHAN JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR 332/OT.02 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LMK RW 012 KELURAHAN JELAMBAR BARU

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH Istimewa IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004